



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya keadilan sosial sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, termasuk dalam urusan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat terselenggara dengan baik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, pembangunan desa, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, perlu adanya Karang Taruna sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjadi wadah pengembangan potensi dan kreativitas generasi muda di desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, perlu mengoptimalkan karang taruna guna penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Karang taruna mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prinsip:
 - a. kepahlawanan;
 - b. kejuangan dan keberintisan;
 - c. kesetiakawanan sosial;
 - d. kearifan lokal;
 - e. berjiwa sosial;
 - f. kemandirian;
 - g. kebersamaan;

- h. partisipasi;
- i. lokal dan otonomi; dan
- j. nonpartisan.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembentukan karang taruna dilaksanakan melalui musyawarah yang difasilitasi kepala desa dan harus dihadiri tokoh masyarakat serta diinformasikan kepada pengurus karang taruna kecamatan.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 pengurus karang taruna desa membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja;
- (4) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk unit di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olahraga, dan hukum.
- (5) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di karang taruna dan dilakukan melalui musyawarah Desa.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Keanggotaan karang taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun otomatis menjadi warga karang taruna.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan karang taruna dibentuk kepengurusan.
- (3) Kepengurusan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia minimal 16 (enam belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memiliki komitmen melaksanakan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi.
- (4) Kepengurusan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan.
 - (5) Forum pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihadiri oleh kepala Desa, warga karang taruna desa, dan tokoh masyarakat.
 - (6) Ketua karang taruna dipilih dari hasil musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan kepengurusan karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Ketua karang taruna yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyusun kepengurusan karang taruna.
 - (8) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
 - (9) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (10) Susunan pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Pengurus karang taruna memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus karang taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus karang taruna dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus karang taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 15 Juli 2026
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Pembina – IV/a
NIP. 198712142010012020

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 15 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd.

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 35 TAHUN 2026